



PROSEDUR PENATAAN PEDAGANG PASAR

No. Dokumen : SOP-05
Terbitan/ Revisi : 1/0
Tanggal Terbit : 26 Agustus 2019
Halaman : 1 dari 2

A Tujuan :

Melaksanakan Kegiatan Penanganan Penataan Pedagang Pasar Podosugih agar tetap Bersih, Sehat, Rapi, Indah dan Nyaman Baik Penataan Pedagang dalam Pasar maupun Pedagang Luar Pasar Podosugih.

B. Ruang Lingkup :

Semua ruang dagang yang ditempati oleh pedagang baik di dalam maupun diluar Pasar Podosugih.

C. Referensi :

1. Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

D. Tanggung jawab :

- Pengelola/Koordinator Pasar Podosugih
- Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM kota Pekalongan
- Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

E. Langkah Prosedur :

1. Penataan pedagang di dalam Pasar Podosugih disesuaikan dengan jenis dagangan basah dan kering.
2. Pedagang dengan jenis dagangan basah diupayakan dikelompokkan sesuai macam dagangannya, misalnya: daging sapi, daging ayam, ikan basah dan ikan kering.
3. Pedagang dengan jenis dagangan kering diupayakan dikelompokkan sesuai macam dagangannya, misal pakaian, sepatu/sandal, los, alat rumah tangga, kelontong, bumbu, grabatan, buah.
4. Pedagang tidak boleh menggelar dagangannya sampai mengganggu akses jalan bagi pengunjung Pasar Podosugih.
5. Pedagang agar menata barang dagangannya dengan rapi dan menarik bagi pengunjung.
6. Bagi pedagang kuliner dan makanan agar memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan Pasar Podosugih.
7. Bagi pedagang yang menjual makanan siap saji agar selalu menutup barang dagangannya agar tidak mudah kena debu dan dihindangi lalat, kecoak dan binatang lainnya.
8. Pedagang kios yang menggunakan tutup peneduh, agar memperhatikan kerapian diutamakan untuk dapat berseragam
9. Pedagang tidak boleh mengubah, menambah, dan atau mengurangi bangunan yang ada di Pasar Podosugih tanpa izin.



PROSEDUR PENATAAN PEDAGANG PASAR

No. Dokumen : SOP-05
Terbitan/ Revisi : 1/0
Tanggal Terbit : 26 Agustus 2019
Halaman : 2 dari 2

10. Pedagang eceran yang berdagang diluar pasardimulai pukul 16.00 WIB – 06.00 WIB dan harus menjaga kebersihan dan keamanan sekitar Pasar Podosugih.
11. Pedagang dilarang berjualan barang mudah terbakar di dalam Pasar Podosugih, misal : petasan, minyak gas bensin dan lain – lain.
12. Pengelola Pasar Podosugih yang meliputi Koordinator Pasar Podosugih, Petugas Retribusi, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan (TIBSAR) setiap hari harus melakukan pengawasan.
13. Pengelola Pasar Podosugih berhak menindak para pedagang yang tidak menuruti aturan yang berlaku di Pasar Podosugih;

G. Dokumen Terkait


Peta Zonasi Pasar Podosugih

Disahkan oleh
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
dan UKM Kota Pekalongan



Zamul Hakim, SH.M.Hum
Rehabilitasi Utama Muda
NIP. 19650211 1994403 1 005

Dikoreksi oleh
Kabid Pasar


Saminta, Spd
NIP.19640926 198405 1 002

Disusun oleh
Kasi Sarana dan Prasarana
Pasar



Deddy Setyawan, SE
NIP.19780108 199803 1 003